

189um02

430 / 8 juli 2002 ✓



KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DAN
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 765/MENKES/SKB/VI/2002
NOMOR 53/PEGHUK/2002

TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana sangat diperlukan tindakan yang cepat, terpadu dan terkoordinasi menyangkut diantaranya pemberian bantuan kesehatan dan bantuan sosial;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial tentang Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 jo Keputusan Presiden No. 111 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Indonesia;
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 28/Menkes/ SK/I/1995 tentang Petunjuk Umum Penanggulangan Medik Korban Bencana;



6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 979/Menkes/SK/ XI/2001 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/ Menkes/SK/ XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;
10. Keputusan Sekretaris Bakornas PBP Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.**

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Keputusan Bersama dimaksudkan untuk tujuan mengkoordinasikan langkah-langkah yang cepat dan terpadu dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan kesehatan dan bantuan sosial dalam rangka penanggulangan bencana.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Keputusan Bersama ini meliputi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan baik tenaga, sarana dan prasarana serta monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan masalah kesehatan dan masalah sosial akibat bencana.



BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana:

Menteri Kesehatan bertanggungjawab:

1. menyusun rencana dan kegiatan untuk penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana;
2. menyusun rencana dan penyediaan pembiayaan untuk kegiatan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana;
3. penyediaan tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit pada saat bencana dan paska bencana;
4. penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana;
5. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit pada saat bencana dan paska bencana.

Menteri Sosial bertanggungjawab:

1. menyusun rencana dan kegiatan untuk penanggulangan masalah sosial akibat bencana;
2. menyusun rencana dan penyediaan pembiayaan untuk kegiatan operasional penanggulangan masalah sosial akibat bencana;
3. penyediaan tenaga sosial untuk operasional lapangan dalam penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat bencana dan paska bencana;
4. penyediaan bantuan bahan makanan, pakaian dan peralatan, dan penampungan sementara bagi korban bencana;
5. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan sosial.



BAB IV KOORDINASI

Pasal 4

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan ditunjuk Sekretaris Jenderal pada masing-masing departemen sebagai koordinator pelaksana penanggulangan bencana.

Pasal 5

- (1) Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai kesepakatan dengan melibatkan organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan sektor terkait.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan Keputusan Bersama disusun bersama atau sendiri-sendiri sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan melibatkan unit terkait di lingkungan Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan Keputusan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing Departemen dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat serta bantuan luar negeri.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Keputusan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juni 2002

MENTERI SOSIAL,

Bachtiar Chamsyah, SE.

MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi

